



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
Jln. A. Yani No. 32 Martapura

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 10/Pid.C/2021/PN Mtp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Kartasiah Binti Alm Kurni;
Tempat lahir : Alabio ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelayan Banjarmasin Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH ----- HAKIM ;
2. H. MUHAMMAD JAILANI, SH., MH ----- PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh PPNS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar No. 3311.14/013-PPNS/POL.PP yang pada pokoknya berisi menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 86 Ayat (1) Perda No 3 tahun 2016 ;
- Keterangan saksi M Mulyadi B, SH dan saksi M. Zainal Muftakin yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan kantor Sekda Kabupaten banjar Terdakwa dirazia karena tidak membawa KTP;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : Kartasiah Binti Alm Kurni;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Martapura berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai perda Kabupaten Banjar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Perda Kabupaten Banjar pasal 3 tahun 2016 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : Kartasiah Binti Alm Kurni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Membawa Tanda Pengenal Diri Atau KTP ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD JAILANI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi PPNS dari Satuan Pamong Praja Kabupaten Banjar serta
dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

Ttd

H. MUHAMMAD JAILANI, SH., MH INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)